



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /VI.02/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti secara administrasi dan fisik terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemusnahan serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian;
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti tukar menukar; dan
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf a, sebagai satu kesatuan dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; dan
 - b. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses administrasi pemindahtanganan dan pemusnahan.
- KEEMPAT : Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium per orang, per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sub kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0010 5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-1-2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/25 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Haris Setiawan, S.I.P.,M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Seksi Penilaian I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anna Yana Sari, SE.,M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *25* /VI.02/HK/2025
TANGGAL : *6* - *1* - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025**

- I. Ketua : Rinta Indrasari, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Gusti Rakhma S.IP.,M.IP (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Deswan Ali, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Maisaroh, S.E.,Akt (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Nely Astuti, S.E.,M.M (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Kurnia Adhari, S.Kom (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. B. Awan Ardi Putranto, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
8. Ratmono Susanto, S.Kom (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Farel Akromi, S.Kom (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN